

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. .Kesimpulan**

1. Dalam penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan, rekonstruksi memiliki kedudukan yang sangat penting bagi penyidik. Dapat dilihat dari tujuan rekonstruksi itu sendiri yaitu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas atas suatu tindak pidana yang kemudian disesuaikan dengan keterangan dari tersangka, dan keterangan dari saksi. Hasil daripada rekonstruksi berbentuk berkas perkara dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk bagi penuntut umum di dalam persidangan guna menambah keyakinan hakim untuk menetapkan suatu putusan di dalam suatu perkara tindak pidana pembunuhan.
2. Seperti yang telah disebutkan diatas, kedudukan rekonstruksi bagi penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan adalah sangat penting. Namun, di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dialami tim penyidik dalam kegiatan rekonstruksi tersebut. Seperti diantaranya kesadaran masyarakat mengenai fungsi rekonstruksi tersebut, yang menjadikan kegiatan rekonstruksi sebagai suatu tontonan yang terkadang menghambat jalannya reka adegan, disamping masyarakat setempat memberikan tekanan kepada tersangka yang dapat dikhawatirkan membahayakan keamanan tersangka itu sendiri di saat memperagakan adegan, dapat

dikatakan bahwa di dalam kegiatan rekonstruksi masyarakat setempat kurang kooperatif. Kendala yang lainnya adalah sulitnya mencari dan mendatangkan saksi terkait dengan kasus tindak pidana pembunuhan, dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum khususnya hukum pidana. Biasanya para saksi enggan memberikan keterangan karena takut akan keselamatan dirinya dan keluarganya. Kendala lain yang biasanya dihadapi oleh tim penyidik adalah hilangnya barang bukti yang digunakan oleh tersangka untuk menghilangkan nyawa korban.

3. Upaya yang dilakukan oleh tim penyidik untuk menanggulangi kendala yang dihadapi di dalam proses rekonstruksi ada beberapa macam tergantung kepada kendala yang dihadapi. Seperti halnya apabila barang bukti yang dipakai oleh tersangka hilang, atau tersangka tidak mau menyebutkan dimana menyimpan barang bukti tersebut dengan alasan lupa, maka biasanya tim penyidik mengganti barang bukti tersebut dengan benda lain namun dengan bentuk yang sama. Seperti contohnya pada kasus tindak pidana pembunuhan dengan Nomor : LP / 280 / 8 / XII / 2016 / SPKT POLRES dengan tersangka atas nama Fahmi Syahputra alias Fahmi (27) terhadap korban Zaimah Yakub (65) yang menggunakan obeng untuk membunuh korban, namun barang bukti tidak dapat ditemukan dengan alasan tersangka membuangnya dan lupa membuang dimana, namun hal ini dapat diatasi oleh tim penyidik dengan menggunakan obeng

lainnya sebagai barang bukti di dalam reka adegan. Hal lain yang dapat dilakukan oleh tim penyidik dalam mengatasi kendala yang dihadapi di dalam proses penyidikan adalah memperketat keamanan baik keamanan tersangka dan saksi maupun keamanan di sekitar daerah olah TKP guna untuk mencegah tekanan dari berbagai pihak, baik itu masyarakat maupun pihak keluarga korban yang dapat mengganggu jalanannya proses rekonstruksi.

## **B. Saran**

1. Rekonstruksi memiliki kedudukan yang sangat penting bagi penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana pembunuhan, selain bagi penyidik rekonstruksi juga memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam persidangan. Karena hasil dari rekonstruksi berupa berkas perkara dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang digunakan oleh hakim untuk memberikan keyakinan yang lebih dalam mengutus suatu perkara tindak pidana pembunuhan. Dikarenakan dua alasan inilah sebaiknya kedudukan rekonstruksi bagi penyidik harus mempunyai aturan yang lebih jelas di dalam undang-undang selain dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum, adanya undang-undang tersendiri yang menyangkut rekonstruksi dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan rekonstruksi berdasarkan undang-undang, walaupun selama ini rekonstruksi mempunyai kekuatan hukum di dalam SK KAPOLRI No.Pol. Skep/1205/IX/2000 tanggal 20 September 2000 Tentang Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses

Peyidikan Tindak Pidana namun alangkah baiknya kedudukan rekonstruksi seharusnya memiliki undang-undang tersendiri.

2. Di dalam menjalankan kegiatan rekonstruksi sebaiknya pihak kepolisian atau tim penyidik memberikan pengertian, penyuluhan ataupun sosialisasi terhadap masyarakat setempat mengenai kegiatan rekonstruksi yang akan berlangsung. Hal ini guna mencegah kendala-kendala yang akan muncul seperti kurang kooperatifnya masyarakat setempat TKP yang biasanya memberikan tekanan verbal maupun non verbal kepada tersangka yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan rekonstruksi.

